

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 4105 / L.02.18 / DS / 2000

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Al- Irsyad Al- Islamiyah di Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SD Islam Terpadu (SD IT) di Jl. Siliwangi No. 54 Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 2000 / 2001.

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN CIREBON,**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al - Irsyad Al - Islamiyah , Nomor 1510205/L.1/2000 tanggal 20 Nopember 2000.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Al- Irsyad Al- Islamiyah telah mengusahakan SD Islam Terpadu (SD IT) di Kabupaten Cirebon ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kandep Diknas Kabupaten Cirebon , dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kandep Diknas Kabupaten Cirebon tentang pemberian Izin kepada Yayasan Al - Irsyad Al - Islamiyah di Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SD Islam Terpadu (SD IT) di Jl. Siliwangi No. 54 Desa Lemahabang kec. Lemahabang Kabupaten Cirebon tahun Pelajaran 2000 / 2001.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
- 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 / 1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 / 1990 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374 / U / 1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375 / U / 1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173 / O / 1983 tanggal 14 M a r e l 1983 ;
 - d. Nomor 0255 / O / 1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304 / O / 1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363 / O / 1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364 / O / 1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 223 / MPK / A 2 / KP / 1998 tanggal 29 Desember 1998
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018 / C / Kep / 1. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - b. Nomor 019 / C / Kep / 1. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - c. Nomor 020 / C / Kep / 1. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118 / C / 1 / 1986 Tanggal 26 April 1986 ;

pula 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Jawa Barat Nomor 1099 / L.02 / Kep / OT / 95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Ka.Kandep Diknas Kec. Lemahanag Nomor 554/02.18.14/DS/2000 tanggal 24 Nopember 2000 .

2. Rekomendasi dari Camat Kepwil. Kecamatan Lemahabang Nomor 421.2/363/Kec/2000 tanggal 25 Mei 2000

Memperhatikan
Pula : Akte Notaris HARUN KAMIL, SH. Nomor 72 tanggal 13 Mei 1988 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al – Irsyad Al – Islamiyah Mendirikan SD Islam Terpadu (SD IT)

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Izin Kepada Yayasan Al – Irsyad Al – Islamiyah di Kab. Cirebon Untuk mendirikan SD Islam Terpadu (SD IT) di Jl Siliwangi No. 54 desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Mulai tahun Pelajaran 2000 / 2001

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregeistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kandep Diknas Kabupaten Cirebon.
- Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Kandep Diknas Kec. Lemahabang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I R E B O N

Pada tanggal : 26 Januari 2001



TEMBUSAN :

1. Menteri Diknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar ;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar ;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar ;
9. Kepala Kandep Diknas Kec. Lemahabang ;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0000499

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
**YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH
SINDANGLAUT**

Kepada Yth.

Notaris SALEH BAFADAL, SH .
JL. TUPAREV RUKO CIREBON
BISNIS CENTER (CBC) BLOK A
NO. 4
KABUPATEN CIREBON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 48, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris SALEH BAFADAL, SH , berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH SINDANGLAUT**, berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000332.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 07 Januari 2020



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kabupaten Cirebon

SALEH BAFADAL, S.H

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH SINDANGLAUT
Npwp Yayasan : 31.261.266.6-426.000
Nomor Transaksi : 5020010632220047
Tanggal transaksi : 06 Januari 2020

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : SALEH BAFADAL, SH
Nomor Akta : 48
Tanggal Akta : 27 Desember 2019

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten : KABUPATEN CIREBON

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : KAB. CIREBON

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Kekayaan Awal : N/A

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	Tn. kholid (kholid bin zou)	-	Pendiri
2	Tn. said hamid (said hamid bukhar)	-	Pendiri
3	Tn. abdullah badjeri	-	Pendiri

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	abdul mutholib	3209063006530001	Pembina	Ketua
2	said hamid	3209071206500005	Pembina	Anggota
3	nasir ahmad minabari	3209070804580004	Pembina	Anggota
4	zaid salim alkatiri	3209072312570006	Pengurus	Ketua
5	muhammad	3209070601600005	Pengurus	Sekretaris
6	lukman jakfar alkatiri	3209070512610007	Pengurus	Wakil sekretaris
7	toriq muhammad alkatiri	3209072509700003	Pengurus	Bendahara
8	zainal	3209072602810003	Pengawas	Ketua
9	naovel hb	3209090909530005	Pengawas	Anggota
10	abubakar jaelani	3209072512540002	Pengawas	Anggota

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
11	abdullah hasan nahdi	3209071504660004	Pengawas	Anggota

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
.	.	.



**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kabupaten Cirebon**

SALEH BAFADAL, S.H



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 979.AH.01.04.Tahun 2014 ***

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Saleh Bafadal, SH Nomor 43/SB-NOT/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Januari 2014; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH SINDANGLAUT
NPWP : 31.261.266.6-426.000✓

Berkedudukan di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Akta Nomor 41 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Saleh Bafadal, SH berkedudukan di Kabupaten Cirebon. ✓

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001

